



YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM

"SYIFAUL FURQON"

Sekretariat: Jln.Kp. Bojong Nyocok RT 003/006 Desa Citapen
Kec Ciawi. Kabupaten Bogor.Hp/Telp : 0821-2475-7643
gmail:syifaulfurqon1@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 01.004/YPI-SF/VII/2025

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) ISLAM SYIFAUL FURQON

PIMPINAN YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM SYIFAUL FURQON,

- Menimbang:**
- Bahwa pendidikan merupakan sarana penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk generasi yang beriman, bertakwa, dan berakhlakul karimah;
 - Bahwa kebutuhan masyarakat sekitar akan hadirnya sekolah menengah pertama berbasis Islam semakin meningkat;
 - Bahwa untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dipandang perlu mendirikan sebuah Sekolah Menengah Pertama di bawah naungan Yayasan Pendidikan Islam Syifaul Furqon;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan.
- Mengingat:**
- Undang-Undang Dasar 1945;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Islam Syifaul Furqon.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- KESATU** : Mendirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Syifaul Furqon di bawah naungan Yayasan Pendidikan Islam Syifaul Furqon.
- KEDUA** : Sekolah ini beralamat di Kp. Bojong Nyocok RT 003/006 Desa Citapen Kec.Ciawi Kab.Bogor Provinsi Jawa Barat
- KETIGA** : SMP Islam Syifaul Furqon bertujuan menyelenggarakan pendidikan menengah pertama yang berlandaskan nilai-nilai Islam, membentuk peserta didik yang berilmu, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.
- KEEMPAT** : Kepada Pengurus Yayasan dan Kepala Sekolah yang ditunjuk diberikan wewenang untuk melaksanakan segala sesuatu yang berhubungan dengan operasional, administrasi, dan pengelolaan SMP Islam Syifaul Furqon sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di: Bogor
Tanggal: 14 Juli 2025
Ketua Yayasan



M. Sauqi Rifqi Anas, S.E



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tegar Beriman No 40 Cibinong 16914 Telp (021) 8751090 Fax (021) 8750871
Website : dpmptsp.bogorkab.go.id / Email : dpmptsp@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR

Nomor : 500.16.7.2/288/00005/DPMPTSP/2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SWASTA
SMP ISLAM SYIFAUL FURQON
DESA CITAPEN KECAMATAN CIAWI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR

- Menimbang :**
- bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta kepada SMP ISLAM SYIFAUL FURQON yang beralamat di Jl. Veteran III Kp. Bojong Nyocok RT. 003 RW. 006 Desa Citapen, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu penetapan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor, tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta kepada SMP ISLAM SYIFAUL FURQON yang beralamat di Jl. Veteran III Kp. Bojong Nyocok RT. 003 RW. 006 Desa Citapen, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor;
- Mengingat :**
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar;
 - Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 - Peraturan Bupati Bogor Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Elektronik melalui Sistem Online Perizinan Transparan Informatif Sistematis di Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 15);
 - Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 34);
- Memperhatikan :**
- Persetujuan Bangunan Gedung Nomor : SK-PBG-320124-08072025-001 Tanggal 08 Juli 2025;
 - Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor: 400.3.5 /982 - Pemb.SMP, tanggal 30 Juli 2025;
 - Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Nomor : 38/BAPL.IP/VII/2025 tanggal 16 Juli 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin kepada :

Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM SYIFAUL FURQON

Alamat : Jl. Veteran III Kp. Bojong Nyocok RT. 003 RW. 006 Desa Citapen, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta :

Nama Lembaga Pendidikan : SMP ISLAM SYIFAUL FURQON

Alamat : Jl. Veteran III Kp. Bojong Nyocok RT. 003 RW. 006 Desa Citapen, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor

KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yaitu :

- Menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, termasuk bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
- Melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
- Memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/ kota, provinsi, nasional dan internasional;
- Mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- Menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- Menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran.

Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum KEDUA ini, baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka Keputusan ini dapat dibatalkan;

KETIGA : Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta ini hanya berlaku untuk lembaga pendidikan yang berlokasi pada alamat yang tercantum pada Diktum KESATU;

KEEMPAT : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;

KELIMA : Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta ini berlaku sepanjang pemegang izin mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengalami perubahan;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong

Pada tanggal : 15 Agustus 2025



Tembusan :

- Yth. Bupati Bogor (Sebagai laporan);
- Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
- Yth. Camat Ciawi Kabupaten Bogor;
- Arsip.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)